



**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 349 / KPTS / M / 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONTRAK
JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)**

- Menimbang a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong), dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI tahun 1999 No. 54 TLN No. 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 No. 63, TLN No. 3955);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 NO. 64 TLN. No. 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI tahun 2000 No. 65 TLN. No. 3957);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M/2001 Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102/M/2001 tahun 2001

- tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003 No. 120, TLN No. 4330);
 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa oleh Instansi Pemerintah
 11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)

PERTAMA

1. Memberlakukan penggunaan Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
2. Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran Keputusan ini.
3. Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) berlaku untuk proyek/kegiatan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan dana APBN dan/atau APBD Rupiah Murni serta Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

KEDUA

Setiap perubahan atau rumusan yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri ini akibat adanya perubahan ketentuan/peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Pemerintah RI maupun dari Badan Pemberi Bantuan/Pinjaman Luar Negeri diatur sebagai berikut :

1. Hal-hal yang bersifat teknis harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Hal-hal yang bersifat non teknis harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- KETIGA Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) yang telah digunakan sebelum berlakunya Keputusan ini dan proses pengadaannya sedang dilaksanakan tetap berlaku.
- KEEMPAT Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah berkewajiban menyebar luaskan, membina dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
Sekretaris Negara RI;
Para Gubernur di seluruh Indonesia;
Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
Para Kepala Dinas Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Tingkat Propinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 September 2004

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

ttd
SOENARNO